

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG LISENSI PATEN MELALUI PERJANJIAN DI INDONESIA

Ni Putu Pradnya Paramita, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: pradnyaparamita731@gmail.com

Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Ini adalah “mengkaji tentang Perjanjian antara penerima lisensi (licensee) dan pemberi lisensi (*licencor*) disebut lisensi selama proses tersebut, penerima lisensi menerima otorisasi untuk menggunakan kekayaan intelektual (hak kekayaan intelektual) pemberi lisensi dari pemberi lisensi dengan imbalan uang tunai dan dalam keadaan tertentu menurut Lee dan Davidson, ada dua (dua) macam lisensi: lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif, pada hakekatnya perjanjian lisensi Paten mengacu dan tunduk pada syarat-syarat perjanjian yang dianut Negara Indonesia dalam KUH-Per saat ini, lisensi yang disebutkan dalam kontrak berbentuk kontrak atau perjanjian biasa; Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif; Hasil analisis menunjukkan betapa penggunaan dalam perjanjian lisensi dapat menimbulkan ketidakseimbangan para pihak karena perjanjian pemberi lisensi tertentu mempunyai syarat-syarat yang merugikan penerima lisensi, apabila perjanjian lisensi dengan diberlakukan oleh pemberi lisensi paten (*licencor*) kepada penerima lisensi paten (*licensee*), maka diterapkan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perjanjian lisensi paten yang melanggar syarat subjektif akan batal (*vernietigbaarheid*); sebaliknya, suatu perjanjian lisensi paten yang melanggar syarat obyektif akan dianggap batal demi hukum (*neitigbaarheid*)”.

Kata Kunci: Alih Teknologi, Ketidak Seimbangan Kedudukan, Lisensi.

ABSTRACT

“The purpose of this research is to examine the agreement between the licensee (licensee) and the licensor (licencor) called a license, during the process, the licensee receives authorization to use the licensor's intellectual property (intellectual property rights) from the licensor in exchange for cash and under certain circumstances, according to Lee and Davidson, there are two (two) types of licenses: exclusive licenses and non-exclusive licenses. In essence, the Patent license agreement refers to and is subject to the terms of the agreement adopted by the Indonesian State in the KUH-Per, currently, the license mentioned in the contract takes the form of an ordinary contract or agreement; The research method used is Normative Law research; The results of the analysis show how the use of standard contracts in licensing agreements can create an imbalance between the parties because certain licensor agreements have terms that are detrimental to the licensee, if a license agreement with a standard contract is enforced by the patent licensor (licencor) on the patent licensee (licensee), then repressive legal protection is applied. Patent license agreements that violate subjective terms will be void (vernietigbaarheid); conversely, a patent license agreement that violates objective terms will be deemed null and void (neitigbaarheid)”.

Keywords: Technology Transfer, Standard Contract, Imbalance, Licence.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong peningkatan jumlah invensi yang membutuhkan perlindungan hukum melalui sistem kekayaan

intelektual, khususnya paten. Paten memberikan hak eksklusif kepada inventor atau pemegang hak paten untuk memanfaatkan invensinya dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya, pemegang paten tidak selalu secara langsung menjalankan invensinya. Oleh karena itu, mekanisme lisensi menjadi penting sebagai sarana untuk memberikan izin kepada pihak lain (pemegang lisensi) agar dapat menggunakan paten tersebut secara sah dan legal.

Di Indonesia, pengaturan mengenai lisensi paten tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini memberikan ruang bagi pemegang hak paten untuk melisensikan patennya melalui perjanjian lisensi, baik secara eksklusif maupun non-eksklusif. Melalui perjanjian ini, pemegang lisensi memperoleh hak untuk memanfaatkan paten sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Namun, meskipun lisensi diakui secara hukum, perlindungan terhadap pemegang lisensi sering kali masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan isi perjanjian, pelanggaran hak oleh pihak ketiga, atau bahkan pembatalan sepihak oleh pemegang paten.

Dalam aspek perkembangan ekonomi global saat ini, teknologi sangatlah penting. Sejak Revolusi Industri 4.0, teknologi telah merambah ke setiap bidang kehidupan masyarakat, bahkan di negara-negara terbelakang seperti Indonesia. Tujuan utama industrialisasi adalah untuk meningkatkan standar hidup warga negara seiring kemajuannya. Industrialisasi memerlukan investasi finansial yang besar. Oleh karena itu, investasi sangatlah penting bagi kesejahteraan suatu negara, baik dalam negeri maupun internasional. Investor internasional diperkirakan akan bersedia memberikan tidak hanya uang tetapi juga pengetahuan teknologi, pengalaman, dan kemampuan di berbagai bidang, seperti pemasaran dan manajemen organisasi. Misalnya, "industri pariwisata merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan menyediakan sebagian besar lapangan kerja dan pendapatan devisa bagi banyak negara berkembang." Di Indonesia, pertumbuhan pariwisata ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pengunjung yang terutama didorong oleh kualitas, kuantitas, dan kapasitas infrastruktur pendukung serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengawasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pengunjung. Sebagai gambaran, suatu lokasi pariwisata membutuhkan fasilitas dan transportasi hotel berkelas profesional untuk menunjangnya. Selain itu, tempat tersebut harus mudah diakses oleh pengunjung untuk memenuhi tujuan publik, bisnis, atau komunitas ini diperlukan.¹ Diharapkan dengan semakin berkembangnya industri pariwisata Indonesia dan meningkatnya potensi negara, baik investor asing maupun dalam negeri akan tertarik untuk melakukan investasi.

Melalui program transfer teknologi, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kedatangan investor internasional yang membawa inovasi-inovasi mutakhir bagi bangsa. UNINDO mengklaim bahwa transfer teknologi menawarkan dua keuntungan: alat untuk memproduksi suatu barang selangkah lebih maju dan pengawasan terhadap penambahan barang (*supply*). Mengawasi teknologi bukanlah satu-satunya aspek pengawasan. Agar teknologi dapat masuk ke Indonesia melalui perjanjian lisensi kerjasama atau penanaman modal asing, maka peraturan mengenai transfer teknologi harus dipertimbangkan secara matang. Di masa depan, perizinan paten diperkirakan akan terus berkembang dengan sangat cepat sebagai respons terhadap tuntutan teknologi. Hal ini menjadikan perjanjian lisensi dengan pemilik paten non-

¹ Julianto, D., dan Marta, Z. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Sumatera Barat* (Menara Ilmu, 2019) 16–24.

Indonesia diperlukan untuk program transfer teknologi yang dijalankan oleh Indonesia bersama dengan investasi asing. Namun karena syarat alih teknologi akan diputuskan secara sepihak oleh Pemberi Lisensi, maka perjanjian lisensi paten yang dibuat dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan kedudukan para pihak yaitu penerima lisensi dan pemberi lisensi. Akibatnya, bisa saja muncul ketentuan atau pasal mengenai praktik bisnis yang bersifat restriktif atau yang sering kita sebut sebagai praktik bisnis yang dilarang. Pasal-pasal perjanjian alih teknologi mengacu langsung pada klausul ini. Mengingat tidak ada batasan tertentu mengenai perjanjian lisensi paten untuk alih teknologi yang pada hakekatnya diatur dalam hukum Indonesia, serta asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang disebut KUHPerdata. Akibat hal ini, penerima lisensi paten kehilangan pijakan. Terkait perjanjian lisensi paten dan perlindungan hukum dalam, Indonesia memerlukan pedoman atau batasan yang sangat jelas. Dengan mengikuti aturan hukum kontrak saat membuat perjanjian lisensi. Terdapat lima (lima) asas yang diakui dalam hukum kontrak. Lima gagasan pedoman tersebut adalah: asas kebebasan berkontrak, asas persetujuan, asas itikad baik, asas individualitas, dan gagasan kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)². Kenyataannya, pemegang izin membuat perjanjian lisensi dengan menggunakan prinsip kebebasan berkontrak; perjanjian baku ini sering kali bersifat umum dan sering digunakan. Posisi pemegang lisensi dilemahkan dengan adanya perjanjian baku ini, serta suka atau tidak suka, mereka terpaksa mematuhi ketentuan-ketentuannya karena adanya kebutuhan yang mendesak (darurat dan sangat mendesak). Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian lisensi paten dalam program alih teknologi di Indonesia, namun perlindungan hukum juga sangat penting bagi penerima lisensi karena, pada kenyataannya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan hati-hati posisi penerima lisensi terkait dengan persyaratan teknologi. transfer. oleh entitas yang mengeluarkan lisensi (pemberi lisensi)³. Penulis merasakan bahwa memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada subjek hukum merupakan salah satu tujuan hukum, berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas. Oleh karena itu, kepastian hukum diperlukan untuk mencapai perlindungan hukum bagi subjek hukum. Selain itu, hukum dapat membela tanggung jawab dan hak setiap orang ketika melakukan perbuatan hukum.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang mengatur perjanjian lisensi, belum tentu perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran perjanjian lisensi sebagai alat perlindungan hukum bagi pemegang lisensi paten di Indonesia, serta sejauh mana sistem hukum nasional menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam penelitian ini tentunya penulis berpedoman kepada beberapa penelitian terdahulu yang dimana penelitian yang dimaksud yaitu yang dilakukan oleh R. Adhitya Nugraha Triantoro dan Hermawan Hadi dengan judul penelitian yaitu "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi

² Muhtarom, M. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Membuat Kontrak* (Suhuf, 2014), 48-56.

³ Ramli, Tasya Safiranita, dan Sherly Ayuna Putri. *Tinjauan hukum perbedaan pengalihan hak paten dengan perjanjian lisensi pada hukum perdata* (Dialogia Iuridica, 2018), 96-100.

Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016),⁴” dimana fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum secara keseluruhan mengenai Paten tetapi dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan. Selanjutnya penulis juga mengkaji penelitian yang dilakukan oleh Juan Matthew Tampi dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Haki pada Perjanjian Lisensi dunia bisnis di Indonesia,⁵” fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dunia memandang perjanjian dalam bentuk lisensi ini dengan luas oleh karena nantinya akan luas maka bisa diterapkan sistem hukum itu di Indonesia untuk mempermudah adanya perjanjian lisensi nantinya. Tentunya dengan adanya ke-dua penelitian ini membuat penulis berani untuk mencoba mengkaji secara spesifik mengenai perjanjian lisensi Paten sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia tentunya dengan berfokus pada pengaturan yang ada di Indonesia itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pejanjian Lisensi Paten Berdasarkan Hukum Di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Paten?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan “ini untuk mendalami dan memahami pengaturan terhadap perjanjian lisensi paten berdasarkan hukum di Indonesia dan juga nanti bentuk perlindungan hukum bagi penerima lisensi paten.”

2. Metode Penelitian

Penulis analisis penelitian ini menerapkan “penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum,⁶ Oleh karena itu, analisis langsung terhadap peraturan aktif dimasukkan dalam makalah ini. Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, serta metode penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.”

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Pejanjian Lisensi Paten Berdasarkan Hukum di Indonesia

Berbicara mengenai sejarahnya hak cipta tumbuh dengan persatuan sejak ditemukannya mesin cetak oleh J Gutenberg pada August menyatakan bahwa pemberian lisensi hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat menghasilkan lebih banyak prospek bisnis baik di pasar domestik maupun internasional, yang dapat

⁴ Triantoro, R. Adhitya Nugraha, Hernawan Hadi. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016)”. *Jurnal Privat Law* 7, no.2 (2019): 265-274.

⁵ Tampi, J. M. “Perlindungan Haki Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis Di Indonesia” *Lex Privatum* 8, no.4 (2020).

⁶ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian* (Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003/2004),22.

menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Lisensi dapat diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lain.⁷ Secara hukum, lisensi dapat dipahami sebagai kontrak antara penerima lisensi (*Licencee*) dan pemberi lisensi (*Licencor*), dimana pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan kekayaan intelektual (*intellectual property right*) suatu negara dengan imbalan sejumlah biaya. Beberapa kategori dapat digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis izin, termasuk izin berdasarkan tujuan, sifat, cakupan, dan cara pengoperasiannya.

Perjanjian lisensi paten merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada pihak lain (penerima lisensi) untuk menggunakan suatu paten milik pemegang hak (pemberi lisensi) dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Di Indonesia, pengaturan mengenai lisensi paten diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menggantikan UU sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 2001. Pasal 76 sampai dengan Pasal 84 UU Paten 2016 mengatur mengenai perjanjian lisensi, termasuk jenis lisensi (eksklusif atau non-eksklusif), kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta akibat hukum dari pencatatan tersebut. Pencatatan ini bersifat penting karena hanya lisensi yang tercatat yang dapat diberlakukan kepada pihak ketiga. Artinya, perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak luar selain para pihak yang membuat perjanjian.

Menurut Pasal 82 UU Paten, yang dimaksud dengan lisensi wajib adalah izin untuk melaksanakan suatu Paten yang diberikan dan diperbolehkan berdasarkan keputusan instansi yang berwenang, dalam hal ini menteri, berdasarkan permohonan. Demikianlah pengertian kata “perbandingan” dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia, pembentukan undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual dan perizinan paten sudah ada sejak tahun 1840-an, atau lebih khusus lagi, pada masa penjajahan Belanda. Indonesia, yang saat itu merupakan Hindia Belanda, bergabung dengan Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri, juga disebut sebagai Konvensi Paris, pada tahun 1888. Kata “lisensi wajib” pertama kali digunakan dalam Pasal 5 Bagian A Konvensi Paris. Perjanjian yang mengatur secara khusus tentang Paten ini dibentuk sebagai tanggapan atas ketentuan Konvensi Paris (Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri) yang terlalu bersifat umum. Perjanjian ini mencakup Konvensi Paten Eropa (EPC), Konvensi Paten Komunitas (CPC), dan Konvensi Eropa Terkait Formalitas yang Diperlukan untuk Permohonan Paten. Setelah Konversi Paris, undang-undang Indonesia memasukkan perizinan ke dalam Hak Kekayaan Intelektual, mengikuti standar pemerintah Belanda. DPR mengesahkan RUU Paten pada tanggal 13 Oktober 1989, dan Presiden kemudian menandatangani menjadi “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 atau sering disebut Undang-Undang Paten Republik Indonesia Tahun 1989 pada tanggal 1 November 1989 dan kemudian dicabut dan mengalami beberapa kali 2 kali perubahan, yang kemudian pengaturan mengenai Paten diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Kembali diubah dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Telah terjadi beberapa kali revisi terhadap undang-undang paten antara tahun 1989 dan sekarang. Pada hakekatnya perjanjian lisensi Paten mengacu dan tunduk pada syarat-syarat perjanjian yang dianut Negara

⁷ Sulasno, S. “Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no.2 (2019): 352-379.

Indonesia dalam KUH-Per. Pembuatan perjanjian tunduk pada syarat-syarat hukum dan asas-asas yang melekat pada hukum kontrak, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Namun demikian, dalam proses pembuatan perjanjian lisensi paten, syarat dan ketentuannya diputuskan secara sepihak karena kondisi sosio-ekonomi yang berkembang pesat.⁸ Akibatnya, lisensi yang diberikan berdasarkan perjanjian kini berbentuk kontrak konvensional atau perjanjian yang dibuat oleh penerima lisensi. Kontrak standar saat ini digunakan secara luas dalam bisnis karena sejumlah alasan, termasuk efisiensi waktu, sosial ekonomi, dan teknis. “Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada orang lain berdasarkan suatu perjanjian Lisensi, baik secara tegas maupun secara umum, untuk melakukan perbuatan, menurut Pasal 76 Undang-Undang Paten, Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan kepentingan nasional Indonesia atau membatasi kemampuan masyarakat Indonesia dalam melakukan transfer, penguasaan, dan kemajuan teknologi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lisensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan kerugian negara, dan menghambat kemampuan Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya. Hal ini juga menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Dengan demikian, pengaturan hukum di Indonesia memberikan dasar legal yang cukup bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian lisensi paten. Namun, efektivitas perlindungan hukum dalam pelaksanaannya tetap bergantung pada kejelasan isi perjanjian, kepatuhan terhadap prosedur pencatatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten

Sebagai aturan umum, perjanjian lisensi paten adalah perjanjian antara penerima lisensi (juga dikenal sebagai penerima lisensi) dan pemberi lisensi (juga dikenal sebagai pemberi lisensi) dimana kedua belah pihak mematuhi syarat-syarat perjanjian yang saat ini ditetapkan oleh undang-undang.⁹

Penerima lisensi paten merupakan pihak yang diberikan hak oleh pemegang paten untuk menggunakan invensi yang telah dipatenkan dalam jangka waktu dan kondisi tertentu berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap penerima lisensi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kerugian, serta melindungi hak-haknya dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, termasuk pemberi lisensi maupun pihak ketiga. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap penerima lisensi paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 76 hingga Pasal 84. Undang-undang ini mengakui keberadaan lisensi paten baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, dan mewajibkan pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar lisensi tersebut memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.

⁸ Hanoraga, Tony, dan Niken Prasetyawati. “Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten.” *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)* 8, no. 2 (2015): 160-180.

⁹ Mafulah, Hanim. “Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha.” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 87-103.

Selain itu dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah salah satunya; di dalamnya diatur bahwa segala perjanjian antar pihak adalah wajib secara hukum bagi masing-masing pihak. Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya atau untuk tujuan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Kewajiban kontrak harus dipenuhi dengan cara yang tulus. Kedua belah pihak wajib berpegang pada asas-asas hukum perjanjian Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian ini, yang meliputi:

1. “Asas Kebebasan Berkontrak Intinya, doktrin hukum kodrat yang mengakui bahwa manusia adalah makhluk cerdas dan berakal yang mampu bertindak atas kemauannya sendiri adalah landasan bagi kebebasan berkontrak, Setiap orang berhak atas kebebasan berhubungan di sejumlah wilayah yang saling terhubung dengan ruang lingkungannya yaitu kebebasan untuk menyetujui atau tidak, memilih dengan siapa akan berunding, memilih syarat-syarat perjanjian yang akan dibuat, memutuskan apa yang harus disepakati, memilih apakah perjanjian itu lisan atau tertulis, untuk mematuhi ketentuan perjanjian, termasuk kebebasan untuk menerapkan atau mengesampingkan ketentuan hukum opsional;¹⁰
2. Asas konsensualisme, Hal ini menunjukkan bahwa pada saat suatu perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak, maka lahirlah perjanjian itu (terjadi), Setuju artinya “Setuju” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pernyataan yang akan dibuat oleh para pihak dalam suatu perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu kesesuaian antara keinginan. Menurut konsep konsensualisme, suatu perjanjian timbul apabila kedua belah pihak mempunyai kesepakatan;
3. Asas Pacta Sunt Servanda atau asas kepastian hukum,¹¹ Ketika dua pihak mencapai kesepakatan, hal itu menimbulkan kekuatan mengikat yang mengarah pada hubungan dan konsekuensi hukum di antara para pihak;
4. Asas Itikad Baik Pelaksanaan suatu prestasi dalam setiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan keinginan para pihak, sebagaimana disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.”¹²

Suatu perjanjian lisensi dapat menimbulkan ketidakseimbangan antar para pihak karena didasarkan pada kontrak konvensional. Penerima teknologi (penerima lisensi) juga mungkin mengalami cacat dalam prosedur transfer teknologi perjanjian lisensi. Karena sejumlah perjanjian lisensi (pemberi lisensi) mencakup klausul-klausul berikut, maka pemegang lisensi wajib membeli bahan mentah, komponen, dan peralatan dari pemberi lisensi untuk memenuhi kebutuhan produksinya: klausul di mana masing-masing pihak—pemegang lisensi dan pemberi lisensi—mengembangkan teknologi berlisensi. (pemberi lisensi), suatu ketentuan yang dengan sengaja membatasi kemampuan pemegang lisensi untuk memasarkan dan menjual barangnya. Hukum kontrak secara teori mengacu pada syarat-syarat dan pedoman

¹⁰ Harianto, D. “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam antara Konsumen dengan Pelaku Usaha.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 1, no.2 (2016): 145–156.

¹¹ Salim, H. S. *Hukum Kontak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2019).

¹² Muljadi, K., & Widjaja, G. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pada saat membuat suatu perjanjian.¹³

Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Hak untuk Memanfaatkan Paten, maksudnya adalah Penerima lisensi memiliki hak legal untuk menggunakan paten sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi.
2. Kepastian Hukum melalui Pencatatan, maksudnya adalah dengan melakukan pencatatan lisensi di DJKI, penerima lisensi mendapatkan perlindungan terhadap kemungkinan adanya pihak ketiga yang menggunakan paten tanpa izin. Ini juga melindungi dari risiko pembatalan atau pengalihan paten secara diam-diam kepada pihak lain.
3. Perlindungan dari Pelanggaran Kontrak, maksudnya adalah Jika pemberi lisensi melanggar ketentuan dalam perjanjian (misalnya memberikan lisensi kepada pihak lain secara melawan hukum dalam kasus lisensi eksklusif), maka penerima lisensi berhak menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
4. Perlindungan terhadap Sengketa Pihak Ketiga, maksudnya adalah Dalam hal terjadi sengketa dengan pihak lain yang mengklaim hak atas paten tersebut, penerima lisensi yang telah melakukan pencatatan memiliki posisi hukum yang lebih kuat untuk mempertahankan haknya.

Namun, parameter perjanjian diputuskan secara sepihak karena kondisi sosial ekonomi. Ada dua tingkat perlindungan hukum bagi pemegang lisensi paten (licensee). Yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, dimana pengawasan pemerintah dan pertimbangan peraturan menjadi penting. Sedangkan perlindungan hukum yang represif diberikan melalui atau perjanjian lisensi antara pemberi lisensi paten (licensor) dan penerima lisensi paten (licensee). Apabila ini melanggar ketentuan subjektif yang dituangkan dalam perjanjian lisensi paten, maka akan timbul akibat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*) sesuai dengan ketentuan terkait. Pembatalan dapat diminta di pengadilan oleh salah satu pihak.¹⁴ Sementara itu, pelanggaran terhadap syarat obyektif akan menimbulkan akibat hukum batal demi hukum (*Neitigbaarheid*), sehingga perjanjian lisensi paten dianggap tidak pernah dibuat sejak awal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan Berdasarkan temuan penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai bagaimana perjanjian lisensi paten diatur dalam hukum positif di Indonesia, secara khusus, perizinan paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang mendefinisikan paten sebagai hak khusus yang diberikan oleh negara kepada penemu atas penemuan teknologi dalam jangka waktu tertentu, baik dengan melaksanakan penemuan itu sendiri maupun dengan memberikan izin kepada pihak

¹³Thalib, Nur Aisyah, Budi Santoso, dan Paramita Prananingtyas. "Problematika Ketentuan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1374-1383.

¹⁴ Adnyani, Kadek Devi Arta, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi Paten dalam Alih Teknologi". *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 24-29.

ketiga untuk melakukannya, Jadi. UU Paten Pasal 76 mengatur tentang penerbitan lisensi paten, Kontrak antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licencee*) adalah definisi lisensi dalam bahasa legal. Perjanjian lisensi untuk suatu paten harus menentukan, Kontrak antara pemberi lisensi (*licencor*) dan penerima lisensi (*licencee*) adalah definisi lisensi dalam bahasa legal. Perjanjian lisensi paten perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Ada dua jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang lisensi paten: represif dan preventif, Unsur pengawasan dan pengaturan pemerintah juga dimasukkan dalam perlindungan hukum preventif, Sebaliknya, perlindungan hukum yang represif membuktikan bahwa perjanjian lisensi paten yang melanggar undang-undang akan ditindak tegas dengan dianggap tidak sah atau dibatalkan. Hal ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut menurut hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Julianto, D., dan Marta, Z. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Sumatera Barat*. (Menara Ilmu, 2019).
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum (8th ed.)*. (Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Muhtarom, M. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Membuat Kontrak*. (Suhuf, 2014).
- Muljadi, K., dan Widjaja, G. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ramli, Tasya Safiranita, dan Sherly Ayuna Putri. *Tinjauan hukum perbedaan pengalihan hak paten dengan perjanjian lisensi pada hukum perdata*. (Dialogia Iuridica, 2018).
- Salim, H. S. *Hukum Kontak Teori dan Teknik Penyusunan Kotrak*. (Sinar Grafika, 2019).

Jurnal:

- Sulasno, S. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 3 no.2 (2019): 352-379.
- Hanoraga, Tony, dan Niken Prasetyawati. "Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten." *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)* 8, no. 2 (2015): 160-180.
- Mafulah, Hanim. "Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam Pengawasan Persaingan Usaha." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 87-103.
- Harianto, D. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam antara Konsumen dengan Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11 no.2 (2016): 145-156.
- Thalib, Nur Aisyah, Budi Santoso, dan Paramita Prananingtyas. "Problematika Ketentuan Alih Teknologi Melalui Lisensi Paten Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1374-1383.
- Adnyani, Kadek Devi Arta, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi Paten dalam Alih Teknologi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 24-29.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The
Word Trade Organization*